



NOMOR SKRIPSI

7196/MD-D/SD-S1/2025

**PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memproleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

M. LUTFI HALIM
NIM. 12040414561

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul "Pelaksanaan Program Rumah Singgah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau" ditulis oleh:

Nama : M. Lutfi Halim
NIM : 12040414561
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Februari 2025

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji 3

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051

Sekretaris/Penguji 2

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji 4

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Imros Residi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM RIAU SEHAT MELALUI RUMAH SINGGAH
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

Disusun oleh :

M. Lutfi Halim
NIM. 12040414561

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 15 Januari 2025

Pekanbaru, 16 Januari 2025
Pembimbing,

Muhlasiin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

UIN SUSKA RIAU

**PERNYATAAN ORISINALITAS****: M. Lutfi Halim****: 12040414561**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 16 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



M. Lutfi Halim
NIM. 12040414561

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : M. Lutfi Halim
NIM : 12040414561
Judul : Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah
pada Baznas Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Agustus 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji II,



Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 16 Januari 2025

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **M. Lutfi Halim**
NIM : 12040414561
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 16 Januari 2025
Pembimbing,

Muhlisat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M. Lutfi Halim
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pelaksanaan Program Rumah Singgah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rumah singgah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan pelaksanaan program rumah singgah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Permasalahan dari penelitian ini dimulai dari banyaknya kasus orang sakit yang tidak punya biaya untuk melakukan rawat jalan. Sehingga terwujudnya Rumah Singgah ini bertujuan memberikan keringanan kepada pasien dengan memfasilitasi berupa rawat inap sementara untuk pasien yang sedang melakukan rawat jalan di rumah sakit. Hasil dari penelitian ini yaitu program rumah singgah dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan layanan inap sementara bagi pasien yang sedang melakukan rawat inap dirumah sakit yang tidak memiliki biaya dan tidak berdomisili dikota Pekanbaru, para pasien juga difasilitasi dengan sarana dan prasarana (berupa kegiatan mingguan) secara gratis. Organisasi pelaksana program ini memiliki beberapa tenaga kerja dengan tugas serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tentukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Riau agar memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Kelompok sasaran dari program rumah singgah ini adalah orang yang sedang melakukan rawat inap di rumah sakit yang ada di Pekanbaru namun pasien tersebut tidak mempunyai tempat tinggal dan terkendala dengan biaya penginapan, akan tetapi lebih memprioritaskan pasien yang berada di luar kota Pekanbaru dan memilih pasien kurang mampu yang tergolong kedalam mustahik.

Kata kunci : *Pelaksanaan Program, Rumah Singgah, BAZNAS Provinsi Riau*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : M. Lutfi Halim
Departement : Da'wah Management
Title : Implementation of the Shelter House Program at the Riau Province National Zakat Amil Agency (BAZNAS).

This research aims to find out how the halfway house program is implemented at the Riau Province National Amil Zakat Agency (BAZNAS). This research method is descriptive with a qualitative approach, namely by describing the situation of implementing the shelter program based on existing facts and trying to analyze the truth based on the research results obtained. Data collection through observation, interviews and documentation. The problem with this research begins with the large number of cases of sick people who do not have the money for outpatient care. So the realization of this Shelter Home aims to provide relief to patients by facilitating temporary inpatient care for patients who are undergoing outpatient treatment at the hospital. The results of this research are that the halfway house program was formed with the aim of providing temporary inpatient services for patients who are undergoing inpatient treatment at hospitals who do not have the costs and do not live in the city of Pekanbaru. The patients are also facilitated with facilities and infrastructure (in the form of weekly activities) for free. . The organization implementing this program has several workers with duties and Standard Operating Procedures (SOP) that have been determined by the Riau Province BAZNAS in order to provide the best service to patients. The target group for this halfway house program is people who are undergoing inpatient treatment at hospitals in Pekanbaru but these patients do not have a place to live and are constrained by lodging costs, but they prioritize patients who are outside the city of Pekanbaru and choose less fortunate patients. which is classified as mustahik.

Key Words : *Implementation program, Shelter, BAZNAS Riau Province*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU.”** Shalawat serta salam tidak lupa untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat semoga kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya karya ilmiah ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta (alm) Helmi yang meninggal pada 18 Januari 2019 pada saat penulis Madrasah Aliyah kelas 11 (sebelas) dan Ibunda yang tercinta Husnimar Binti Hasan. Kalian adalah bagian yang terpenting didalam hidup penulis. Terimakasih atas seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang kalian berikan secara materi maupun non materi, yang telah membesarkan, merawat, mendidik, memberikan arahan kepada penulis disaat melakukan kesalahan didalam hidup serta mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan segala apa yang penulis lakukan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan insan yang baik hati. Serta kepada saudara-saudara yang penulis sayangi, Abang M. Alvin Halim, Adik M. Adil Halim dan M. Habibie Alfikri. Serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini. Penulis banyak memperoleh dukungan dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau, atas kesempatan yang diberikan penulis untuk mengenyam pendidikan di UIN SUSKA Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi., M. A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Dr. Firdaus El Hadi M. Soc. Sc Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan WAKA III.

4. Khairuddin, M. Ag, Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, M. Pd.I, selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus menjadi pembimbing yang banyak membantu penulis, memberikan masukan, saran, dan kritikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Perdamaian M. Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Rifatul Mahfuzah S. T selaku Koordinator Rumah Singgah, Marila selaku staff Admin Rumah Singgah, Syahrul Ramadhan S. Sos selaku relawan Rumah Singgah di BAZNAS Provinsi Riau yang bersedia menjadi narasumber penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
9. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amia Yuliarni Putri S. I. Kom, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan berkontribusi selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih telah menjadi bagian yang tak ternilai dalam perjalanan akademik penulis.
10. Kepada Aldi Taufiqi S. Sos, Syahrul Ramadhan S. Sos, Kak Asri, dan staff BAZNAS Provinsi Riau yang banyak membantu memberikan informasi kepada penulis.
11. Kepada Abdul Karim selaku paman yang banyak memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada rekan sahabat Irvan Taufik, Agung, Randi, Suwandi, Repido, Wahdan dll dan E' News Reyhan, Hakim, Adli, Dinda, Yana dll yang selalu bersama berbagi cerita ketika dalam perkuliahan online maupun offline.
13. Kepada kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama menyelesaikan Pendidikan Strata Satu.
14. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai saat ini walaupun banyak tekanan, rintangan, dan masalah akan tetapi penulis yakin setelah hujan dan badai pasti ada pelangi/keindahan dan Alhamdulillah penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir yang telah dibuat ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunannya. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak manapun. Semua informasi ini akan mendorong penulis untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga penulis dan pembaca sekalian mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
Penulis

M. LUTFI HALIM
NIM. 12040414561

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	8
2.3 Kerangka Pikir	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.3 Sumber Data Penelitian	20
3.4 Informan Penelitian	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.6 Validasi Data	22
3.7 Teknik Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM	24
4.1 Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	24
4.2 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	25
4.3 Tujuan Mutu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	26
4.4 Stuktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	27
4.5 Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	32
5.1 Hasil	32
5.2 Pembahasan	44
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	48
6.1 Kesimpulan	48
6.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	21
Tabel 4.1	Data Jumlah mustahik program Riau Sehat Rumah Singgah Baznas Provinsi Riau 2024	31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	27
Gambar 5.1	Rumah Singgah Baznas Provinsi Riau	33
Gambar 5.2	Sumber Dana Rumah singgah	34
Gambar 5.3	Fasilitas Rumah singgah	35
Gambar 5.4	Kegiatan Mingguan Mustahik Rumah Singgah	36
Gambar 5.5	Tata Tertib Rumah Singgah (SOP)	39
Gambar 5.6	Kriteria Penerima Manfaat Rumah Singgah (SOP)	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, sehingga memiliki potensi untuk menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah yang besar untuk dilakukan. Potensi ini menjadi sebuah dorongan bagi pemberdayaan ekonomi umat islam sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sesama umat islam telah diajarkan adanya rasa kepedulian terhadap sesama mereka yang kurang beruntung untuk membantu, menolong, meringankan beban hidup mereka. Di dalam agama Islam, terdapat lima rukun Islam diantaranya yaitu : syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji bagi yang mampu melakukannya. Diantara lima rukun Islam di atas, salah satunya terdapat kewajiban untuk berzakat bagi umat Islam tepatnya terletak pada rukun Islam keempat.

Zakat sendiri merupakan salah satu bagian penting dari rukun Islam yang memiliki dua manfaat, yaitu manfaat untuk beribadah kepada Allah Swt. Dan selanjutnya bermanfaat untuk membantu sesama umat muslim yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, karena zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang mampu dalam perekonomiannya (muzakki) dan bertujuan untuk diberikan kepada orang lain yang memenuhi kriteria sebagai golongan penerima zakat (mustahik). Dengan ini bisa disimpulkan bahwa dengan adanya zakat, agama Islam mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material dan spiritual.

Dalam hal itu pemerintah membangun regulasi tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan beberapa perubahan. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat juga tertera bahwa pemerintah membentuk sebuah lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berperan sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional. Hal terdapat pada BAB 1 Pasal 1 ayat (7). Selain BAZNAS, dibentuk juga UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berarti satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu jalannya pengumpulan zakat yang terdapat pada BAB 1 pasal 1 ayat (9). (*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, 2020)

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, akan tetapi juga harus dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata. Akan lebih optimal apabila dikelola oleh suatu lembaga yang terpercaya untuk menjalankan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Lembaga yang nantinya tidak hanya menyalurkan zakat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung, akan tetapi bisa menyalurkan zakat dalam bentuk filantropi dan dapat menghasilkan sesuatu untuk mendukung masyarakat agar menjadi muzakki pada waktu selanjutnya dan lebih mandiri secara ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga yang bertugas dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan ekonomi masyarakat dalam pendayagunaan zakat.

Pada saat ini, banyak sekali kasus masyarakat yang tidak bisa berobat di Rumah Sakit karena keterbatasan biaya. Pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang, di mana pelayanan kesehatan itu bisa didapat melalui pembiayaan. Maka dari itu, hal ini membutuhkan penanganan, dan salah satunya terwujud dengan adanya program Rumah Singgah. Program ini dibentuk oleh Baznas Provinsi Riau pada 20 April 2019, dengan dibentuknya program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk dhua'fa dan masakin seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid, memperjalankan setiap hari mobil Kesehatan dimana dilengkapi dengan obat dan dokter yang bekerja samaa dengan Dinas Kesehatan dan PMI Provinsi Riau. (*Laporan Keuangan Baznas Provinsi Riau, 2022*)

Berdasarkan data yang didapati Baznas Riau telah salurkan Rp16M. lebih untuk penerima manfaat dalam kurun waktu Januari-Mei 2024. Adapun rincian program unggulan Baznas yang disalurkan yaitu, Riau Peduli 15.366 jiwa, Riau sehat 587 jiwa, Riau cerdas 975 jiwa , Riau Makmur 231 jiwa, dan Riau Dakwah 1.058. dari data tersebut dapat dilihat zakat yang dizalurkan untuk program riau sehat cukup besar yaitu sebanyak 587 jiwa orang. (*PPID Provinsi Riau, 2024*). Program Riau Sehat yaitu rumah singgah merupakan salah satu program unggulan yang ada BAZNAS Provinsi Riau. Dimana Rumah singgah tersebut membantu memberikan pelayanan berupa tempat tinggal sementara dan mencukupi kebutuhan konsumsi bagi pasien yang sedang dalam masa pengobatan.

Dengan besarnya potensi zakat bagi perbaikan perekonomian masyarakat serta bantuan dalam bidang pendidikan dan pelayanan Kesehatan di Provinsi Riau ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Dari beberapa program yang dijalankan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu program Riau Sehat yaitu Rumah Singgah. Karena menurut penulis, pemberdayaan zakat dalam bidang kesehatan ini memiliki manfaat yang besar bagi mustahik yang membutuhkan layanan kesehatan Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru. Dari kesehatanlah, seseorang dapat melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aktivitasnya, termasuk aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, kesehatan menjadi salah satu faktor penunjang akan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, Rumah Singgah ini menjadi yang pertama kali diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dan juga ikut bekerja sama dengan RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru dan menjadi menarik untuk teliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan atau penerapan program Riau Sehat Pada Baznas Provinsi Riau dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Program Rumah Singgah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**”.

1.2 Penegasan Istilah

Maka dalam hal ini penulis sangat perlu membuat suatu penegasan istilah pada penelitian proposal ini dikarenakan ada perlunya kata-kata kunci untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji/mengkelupas dalam penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1.2.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah diatur dan disusun secara sistematis, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah matang. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nurdin Usman mengatakan bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.(Usman, 2002) Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.(Guntur Setiawan, 2004)

1.2.2 Program Rumah Singgah

Rumah singgah merupakan salah satu program dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Riau yang mana memberikan fasilitas rawat inap sementara kepada pasien-pasien yang tergolong kedalam mustahik yang tidak berdomisili di kota Pekanbaru, dan rumah singgah BAZNAS Provinsi Riau juga bekerja sama dengan RSUD Arifin Achmad tepatnya di Kota Pekanbaru Jl. Diponegoro No. 29.

1.2.3 BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah merupakan badan resmi

dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (“KEPPRES Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional,” 29 Oktober)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Program Rumah Singgah pada BAZNAS Provinsi Riau?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Rumah Singgah pada BAZNAS Provinsi Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan pemahaman program Riau sehat melalui rumah singgah pada baznas Provinsi Riau. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kepustakaan

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk lembaga zakat lainnya mengenai pendayagunaan dana zakat secara maksimal.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bab dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang uraian desain penelitian , lokasi serta waktu penelitian, sumber data penelitian, informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik Analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai subjek penelitian yaitu berisikan tentang sejarah, visi, dan misi, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari substansi dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari penulis yang nantinya akan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kajian ini, peneliti melakukan tinjauan Pustaka terkait judul penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan “Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada Baznas Provinsi Riau”. Adapun penelitian terdahulu akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fachiatul Ma’rifah dan Ahmad Ajib Ridwan pada tahun 2023 membahas mengenai “**Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Ifaq, Sedekah) melalui Program Rumah Singgah Pasien Di LAZNAS IZI Jawa Timur.** Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian yaitu IZI Jatim melakukan program rumah singgah dengan memberikan bantuan berupa tempat tinggal, kosumsi, akomodasi transportasi pasien berupa ambulans, dan memberikan program kegiatan positif yang diberikan oleh RSP IZI untuk dapat mengembangkan antusias pasien RSP, tidak hanya itu RSP IZI dalam mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS memenuhi nutrisi pasien yang beragam, terdapat relawan yang membantu IZI Jatim dalam menangani penyakit pasien RSP dan melakukan penyebaran pamflet dan kartu nama untuk mengenalkan RSP IZI Jatim kepada masyarakat terkhususnya pasien yang tidak mampu di rumah sakit. (Fatchiatul Ma’rifah, Ahmad Ajib Ridwan, : *Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien di LAZNAS IZI Jawa Timur*, 2022)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Rahma Dani pada tahun 2022 Membahas mengenai “**Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Tanah Datar Sehat Di Baznas Kabupaten Tanah datar**”. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu program pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki lima program: Tanah Datar Cerdas, Tanah Datar Makmur, Tanah Datar Peduli, Tanah Datar Madani dan Tanah Datar Sehat. Program dalam mendistribusikan zakat dengan cara menentukan tujuan dan target, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan. Kendala yang dihadapi BAZNAS adalah faktor cuaca, kurangnya kelengkapan administrasi mustahiq, keterlambatan amil dalam melaporkan hasil survei. (Dani, 2022)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Ilham Siduppa, fatmawati, Ansyari Mone pada tahun 2021 Membahas mengenai “**Implementasi Program**



- Baznas *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Maros**". Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu Program Baznas *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros telah diimplementasikan dengan baik, khususnya untuk mengurangi kemiskinan. Komitmen instansi terkait dalam implementasi program Baznas *Microfinance* Desa Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Maros cukup tinggi. Koordinasi mengalami kendala. Akan tetapi, koordinasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi sudah terlaksana dengan baik antara instansi terkait. Melalui program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Maros. (Siduppa & Mone, 2021)
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Agustina, Cahyo Sucipto, Teguh Djatmiko pada tahun 2023 Membahas mengenai "**Implementasi Pengelolaan Zakat pada Program Beasntri di Lembaga BAZNAS Kabupaten Purwakarta Jawa Barat**". Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Purwakarta sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan hasil dari dana zakat kepada mustahik yaitu santri yang sedang mondok dan berasal dari keluarga tidak mampu yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Purwakarta dengan memberikan uang saku setiap bulannya bagi santri yang sudah dinyatakan lulus pada program beasntri. (Agustina dkk., 2023)
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Paisal, Ayu Risalah, Siti Nila Rokhmana pada tahun 2022 Membahas mengenai "**Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS KAB. CIREBON)**". Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga dibagi kedalam beberapa bentuk yaitu modal usaha berbentuk uang, alat produksi, pinjaman usaha, dan pelatihan yang mendukung kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan keberlangsungan usaha mustahik sebagai pihak yang mendapatkan zakat produktif ini. (Paisal dkk., 2022)
 6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alhidayatillah dan Ica marlisa pada tahun 2020 membahas mengenai. "**Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh Baznas Kota Pariaman**". Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu BAZANAS memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan Pendidikan melalui program Pariaman Cerdas. Hal tersebut didapati melalui tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program yang dilakukan oleh BAZNAS dalam proses pemberdayaannya diantaranya yaitu pemberdayaan melalui zakat konsumtif, pemberdayaan melalui zakat konsumtif kreatif, dan pemberdayaan melalui produktif kreatif. (Alhidayatillah & Marlisa, 2020)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Penelitian yang dilakukan oleh M. Maulana Asegaf pada tahun 2022 membahas mengenai. **”Impelementasi Penguatan usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(UMKM) Melalui Program *Food Photography* Di Baznas Kabupaten Jombang”**. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif . hasil Penelitian yaitu program workshop food Photography di BAZNAS jombang memberikan dampak yang sangat positif bagi UMKM untuk sektor makanan, peningkatan pendapatan mereka juga bertahan dalam kondisi pandemic COVID-19 dan menginspirasi semangat dalam bisnis untuk mendukung perekonomian. Program ini tentu terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia di BAZNAS Jombang yang membuat pengawasan tidak maksimal. (Maulana & Laksamana, t.t.)
8. Penelitian yang dilakukan oleh Oktia Ningsih dan rahmi Hadi 2022 membahas mengenai. **”Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)**. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif, Hasil penelitian yaitu Optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan mustahik usaha mikro pada program Purbalingga sejahtera yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Purbalingga belum maksimal. Sebab, setiap indicator untuk menilai optimalisasi suatu program maka BAZNAS Kabupaten Purbalingga dapat berbenah Kembali dalam hal pendampingan kepada mustahik secara keseluruhan. Terbatasnya jumlah amil, disarankan untuk membuka relawan dari mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf. (Ningsih & Hadi, 2022)

2.2 Landasan Teori

Pada Bagian ini penulis menyajikan kerangka teoritis dalam penelitian. Landasan Teori yang berupa teori-teori untuk mendukung penelitian serta. Memudahkan mengkaji penelitian secara teoritis dan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk memprediksi data yang akan datang. Landasan teori merupakan landasan dalam penelitian yang akan dilakukan dimana sebagai kumpulan penjelasan atau kumpulan, konsep, pengertian, dan penjelasan yang akan disusun secara sistematis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan dalam kamus besar Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Istilah pelaksanaan dikaitkan dengan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. pelaksanaan merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau sebuah inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik itu berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan detail. biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Pengertian implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji sebuah data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. sehingga dapat disimpulkan implementasi adalah proses untuk menguji antara konsep konseptual dan konteks. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran untuk upaya mewujudkan sebuah kebijakan. (Dan Sulistyastuti, 1991) Menurut Nurdin Usman implementasi adalah berawal pada aktivitas, aksi, tindakan atau terjadinya sebuah tindakan mekanisme dari suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002)

Menurut Mulyadi implementasi mengarah pada tindakan-tindakan dalam mencapai tujuan yang telah diputuskan. Tindakan ini berusaha untuk merubah keputusan-keputusan menjadi sistematis serta berupaya mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah diputuskan sebelumnya (Mulyadi dan Deddy). Sedangkan Syaifuddin berpendapat bahwa, implementasi dilihat sebagai suatu proses, implementasi juga dipandang sebagai suatu penerapan untuk memberikan inovasi sehingga dapat memberikan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Implementasi dilakukan secara terus menerus dan dapat dilakukan sepanjang waktu. (Syafuddin, 2006)

Implementasi biasanya dilakukan setelah adanya perencanaan yang sudah dianggap sudah diperbaiki dan disempurnakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah kegiatan yang terstruktur, implementasi juga merupakan aspek penting dalam semua proses kebijakan dan merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan

tertentu dengan sarana dan prasarana dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah suatu upaya dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui program-program agar bisa terpenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Tujuan Pelaksanaan

Pelaksanaan memiliki tujuan ialah dapat tercapainya perencanaan yang sempurna, baik sebagai individu maupun kelompok, mendekati tujuan yang akan dicapai dalam rencana ataupun peraturan yang dirancang. memutuskan kapasitas masyarakat untuk mengaplikasikan peraturan maupun rencana seperti ditujukan serta memutuskan seberapa membuahkan hasil sesuatu peraturan ataupun rencana telah dirancang untuk meningkatkan kualitas. tidak hanya itu saja, implementasi juga dapat mengontrol serta menggambarkan langkah-langkah dalam penerapan rencana maupun peraturan.

c. Teori Implementasi (Pelaksanaan, Penerapan)

Menurut Davit C. Korten terdapat tiga unsur yang mewakili model kecocokan melalui pendekatan proses pembelajaran. Menurut Korten terdapat tiga elemen model diantaranya: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran. Menurut Korten, ada tiga unsur pelaksanaan program, dijelaskan sebagai berikut: (Bahri & Arif, 2020)

- 1) Program, secara umum, program adalah sebagai salah satu unit kegiatan yang merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang terjadi dalam suatu proses secara berlangsung dalam suatu organisasi. Suatu program bukan hanya satu tindakan yang diselesaikan dalam waktu singkat, akan tetapi tindakan yang berkelanjutan karena mengimplementasikan suatu kebijakan. Oleh karena itu, indikator program yang baik dalam pelaksanaan mencakup beberapa aspek, antara lain: Ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai, ada pedoman pencapaian tujuan, ada perkiraan anggaran yang dibutuhkan, ada strategi pelaksanaannya
- 2) Organisasi Pelaksana, Menurut Korten harus terdapat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, artinya kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan ini sudah dilaksanakan.
- 3) Kelompok Sasaran, program yang dilaksanakan harus memiliki target atau kelompok sasaran yang jelas agar tujuan dari suatu program dapat tercapai. Target yang ditetapkan oleh Kelompok pelaksana sesuai dengan kelompok sasaran, dalam pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program harus memiliki syarat-syarat tertentu bagi kelompok sasaran yang akan menggunakan program.

- 4) Jadi, kesimpulan dari teori menurut Korten dimana dalam melakukan suatu kegiatan dalam berbentuk program harus ada kesesuaian antara sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program.

2.2.2 Program

Secara umum pengertian program yaitu penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini merupakan bagian dari perencanaan, Program diartikan baik apabila program didasarkan atas model teoritis yang jelas. Sebelum menentukan sebuah masalah sosial yang ingin diatasi maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah tersebut terjadi ada apa solusi dari permasalahan tersebut. Menurut Oemar Hamalik implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak. (Hamalik, Oemar, 2007)

Menurut Yulikuspartono mengatakan bahwa program merupakan sederetan instruksi atau *statement* dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. (Yulikus Partono, 2009). Program yang baik harus memiliki karakteristik diantaranya yaitu:

- a. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Suatu Kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan.
- c. Pengukuran biaya dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- d. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
- e. berbagi upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian dalam menentukan sebuah program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar mencapai tujuan melalui partisipasi masyarakat. (Soesilo Zauhar, 1993)

Dengan adanya program dapat menyelesaikan berbagai masalah. Semakin banyak permasalahan yang timbul maka banyak pula program yang akan dibutuhkan selain sebagai pemecah masalah, program dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi dan keikutsertaan masyarakat melalui program. Program ini juga merupakan sebuah pemecah masalah bagi masyarakat yang tidak mampu dalam biaya pengobatan. Oleh karena itu lembaga amil zakat Baznas membentuk

sebuah program rumah singgah untuk pemecah masalah tersebut yang terjadi di kelangan masyarakat di Kota Pekanbaru.

2.2.3 Rumah Singgah

Rumah Singgah yang awalnya berdiri pada bulan April 2019 di bentuk untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya, Rumah Singgah adalah salah satu program Riau sehat dari BAZNAS Provinsi Riau yang mana program ini berguna untuk menampung pasien rawat jalan yang tidak memiliki tempat tinggal dipekanbaru dan anak jalanan. Rumah Singgah mempunyai dua cabang,yang pertama terletak didalam kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dan yang kedua terletak di jalan Hang Tuah. Rumah Singgah dibuat dua tempat dikarenakan banyaknya mustahik sehingga memerlukan tempat tambahan untuk menampung mustahik yang memerlukan bantuan. Rumah singgah ini juga sudah bekerja sama dengan RSUD Arifin Achmad, tidak hanya itu dengan dilakukan program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu apabila ingin berobat di Pekanbaru. dengan dilakukan. (*Dokumentasi Baznas Provinsi Riau, t.t.*)

2.2.4 Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat dari segi Bahasa, yaitu *al-barakatu* yang artinya keberkahan, *alnama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* yang berarti kesucian, dan *ash-shalahu* yang artinya keberesan. Sedangkan defenisi zakat menurut istilah zakat adalah Sebagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat menurut terminology syariat yaitu sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaan pun juga ditentukan yaitu dari umat islam untuk umat islam.Secara lahiririah zakat yaitu mengurangi harta dengan mengeluarkannya akan tetapi dibalik pengurangan yang bersifat dzair ini pada hakikatnya bertambah dan berkembang disisi Allah swt. Zakat merupakan ibadah yang dimiliki dimensi ganda oleh kaerana itu zakat memiliki banyak artian dalam kehidupan umat islam. (Nugraha & Zen, 2020)

Menurut Syahputra implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, menunaikan beberapa permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat juga dapat mendorong perekonomian.

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga menjadi unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap seorang Muslim dewasa yang sehat, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syariat-syariat tertentu. Istilah yang digunakan untuk orang yang wajib menunaikan zakat adalah muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat adalah mustahik. Menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya (Ramadhan dkk., t.t.).

Zakat adalah kewajiban yang Allah perintahkan langsung didalam Firmannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS: at-Taubah ayat 103, ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. Hal yang penting dalam pengelolaan zakat yaitu cara yang dituju dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itu juga merupakan latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat supaya organisasi pengelola zakat tidak menempuh cara sendiri-sendiri. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011. Dalam Undang-Undang itu dipertegas bahwa Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. (Fadia & Rahman, 2023)

Seluruh program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada khalayak ramai, sebagaimana itu bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan. Organisasi bukan hanya sekedar tempat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan 13emetic dengan dasar kepentingan 13emetic. Organisasi merupakan sistem kooperatif dengan membagi otoritas yang lebih jelas dan dapat dipercaya kepada sub-sub sistemnya. (Bahri & Arif, 2020) Didalam Syariat islam terdapat dua macam zakat yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan dimana zakat yang diberikan berupa makanan pokok untuk kesucian bagi yang berpuasa dengan jumlah yang diketahui dari orang tertentu. Zakat fitrah hukumnya Sunnah dan diwajibkan bagi umat muslim. Zakat Fitri diperintahkan untuk mensucikan orang yang berpuasa yang sama dari efek omong kosong dan kecabulan, dan orang miskin serta penghuninya akan kaya pertanyaan pada hari Idul Fitri.

2) Zakat Mal

Zakat Mal merupakan zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang dimiliki. apabila harta yang dimiliki telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan zakat mal meliputi hasil dari perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas, dan perak.

Masing-masing memiliki ketentuan tersendiri, mulai dari hisab atau batas minimal harta yang wajib zakat. (Muttaqin, 2022).

b. Fungsi dan Tujuan Zakat

Menurut Monzer Kahf mengatakan fungsi zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta *Muzaki* untuk disalurkan kepada *Mustahik*. Daud Ali mengatakan fungsi dan tujuan zakat diantaranya yaitu. (Rahmad Hakim, 2020)

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin.
- 2) Membantu untuk memecahkan masalah para *Gharim, Ibnu sabil* dan *mustahik* .
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat muslim.
- 4) Menghilangkansifat dengki dan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin.
- 5) Menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta.
- 6) Menghubungi ketimpangan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa bertanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

c. Dasar hukum zakat

Pentingnya zakat telah dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an pada 82 ayat, penjelasan mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat ini selalu disebut berkaitan dengan pembahasan mengenai sholat. pentingnya membayar zakat ini selalu terkait dengan sholat dan sama penting dan mempunyai akibat yang sama- sama bahaya jika keduanya tidak dilakukan. Barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak ingin menunaikannya, hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar. salah satunya firman Allah SWT an-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat*”

Juga dijelaskan pada surat Al-An’Am ayat 141 yang berbunyi

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dari surat Al An’am ayat 141 tersebut diartikan “*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan*”.

Dari kedua ayat tersebut dapat di ketahui bahwa zakat itu merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim selama sesuai syarat dan sesuai rukun zakatnya. Zakat juga untuk mensucikan harta-harta kita dari sesuatu hal tidak kita ketahui, disebutkan juga bahwasannya 2,5% dari harta kita adalah hak dari orang lain itulah yang harus kita keluarkan untuk mensucikan harta dan diberi nama oleh Islam “Zakat”.

d. Golongan-Golongan yang mendapatkan (Mustahik) Zakat

Dalam menyalurkan zakat tidak bisa sembarangan orang. Terdapat golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat delapan golongan yang berhak menerimanya. Dimana yang telah dijelaskan didalam Al-Quran surah At-Taubah ayah 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (Memerdekakan) hamba sahaya, Untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha Bijaksana.*

Berdasarkan dari surah At-Taubah ayat 60 diatas, orang yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta maupun usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya dan tidak ada seorang pun yang berkewajiban memberikan belanja. Zakat diberikan kepada orang fakir untuk menyambung kehidupannya secara normal. Pendapat ulama Yusuf Al Qardawi dan Wahbah Al Zuhayli mengatakan sebab orang fakir memang mereka yang sebenarnya terhimpit dengan kebutuhannya akan tetapi tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya karena ia sendiri di dalam keadaan tidak memiliki harta sama sekali. (Monica & Abidah, 2021)

2) Miskin

Miskin merupakan orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Miskin memiliki makna orang yang pendapatan rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makan, berpakaian, dan tempat tinggal) layak yang mempengaruhinya dalam berinteraksi sosial. (Triyanto dkk., t.t.)

3) Amil

Amil merupakan orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga yang berbadan hukum yang bertugas untuk mengurus zakat. Tugas utama dari Amil yaitu meliputi, penghimpunan, pengelola, dan pendistribusian zakat. Sekelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asnaf berhak untuk menerima dana zakat meskipun *Asnaf* merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik. Dari perolehn dana *Asnaf* ini tidak dipergunakan untuk kepinginan pribadi, akan tetapi dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan amil yang berbadan hukum atau lembaga tergolong atas beberapa bagaian yang terdapat di Indonesia diantaranya:

- a. Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS)
 - b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - c. Lembaga amil zakat (LAZ)\
 - d. Yayasan
- 4) Muallaf
- Mualaf merupakan orang yang baru memasuki agama islam, dimana iman serta jiwanya belum kuat, sehingga memerlukan pembinaan serta pendampingan agar keimanannya bertambah kuat. Bantuan yang diberikan dalam sebuah bentuk program yang biasanya ditemukan pada Islamic center atau masjid yang membuka program pemberdayaan mualaf.
- 5) Hamba sahaya
- Hamba sahaya merupakan budak yang telag dijanjikan oleh suatu kemerdekaan, terdapat tiga golongan hamba sahaya, yaitu :
- a. Hamba Sahaya muktab muslim yaitu seseorang yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan pembayaran cicilan.
 - b. Tawanan muslim yang ditawah oleh orang-orang kafir.
 - c. Hamba sahaya yang dia muslim atau beragama islam sejak lahir
- 6) Gharim
- Gharim adalah orang yang berhutang untuk sebuah kepentingan melainkan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang tersebut tidak sanggup melunasinya. Terdapat tiga golongan Gharim diantanya yaitu :
- a. Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
 - b. Orang yang sedang berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah, atau tidak mubah akan tetapi dia sudah bertobat.
 - c. Orang yang berhutang karena jaminan hutang orang lain, sedangkan dia tidak dapat membayar hutang tersebut..
- 7) Fi Sabilillah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fi Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama ALLAH SWT, meskipun kondisi yang kaya raya, akan tetapi orang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat yang bertujuan untuk menambah semangat dalam berjuang mendakwahkan ajaran islam yang baik dan benar.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama, dan lain sebagainya. Didalam perjalannya tidak mempunyai apa-apa untuk Kembali ke kampung halamannya. orang yang batu melakukan perjalanan dungguh dia belum termasuk dalam golongan Ibnu Sabil, Karena *Sabil* artinya berada dalam perjalanan.


2.2.5 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau adalah sebuah lembaga yang zakat yang berada di Kota Pekanbaru. tepatnya di Jl. Diponegoro, Kota Pekanbaru. Lembaga zakat ini berdiri pada tahun 12 Desember 1987 dan masih aktif dan berkembang hingga saat ini. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau bertugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, melaksanakan operasional pengelolaan zakat. Program yang dijalankan ada lima diantaranya yaitu :Riau takwa, Riau peduli, Riau Makmur, Riau cerdas, Riau Sehat. (mediacenter.riau.go.id, 2014)

2.3. Kerangka Pikir

Dari teori yang telah dijelaskan diatas. Program Riau sehat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional Provinsi Riau termasuk dalam program rumah singgah Pasien Baznas. Maka telah tergambar beberapa konsep yang akan menjadi acuan penelitian dalam melaksanakan penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Olahan Peneliti 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk mengkaji fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam sehari-hari. (Khilmiyah, 2016) Dalam penelitian kualitatif deskriptif pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan. Ketika melakukan penelitian di lapangan, oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif. (Halil & Rahmawati, 2020) penelitian deskriptif lebih menekankan pada penjelasan dalam bentuk uraian. Data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, catatan hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto. (Rosyada, M.A., 2020)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan Rumah Singgah BAZNAS yang berlokasi Jl. Diponegoro No. 29 dan Jl. Hangtuah No. 124c, Suka Mulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 2811, dan penulis melakukan penelitian pada tanggal 06 Desember 2024

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat dalam bentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, dan hasil suatu pengujian tertentu. (Ruslan, 2006) Maka didalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh langsung dari pihak BAZNAS melalui wawancara dan observasi mengenai Implementasi Program Riau Sehat melalui rumah singgah pada Baznas Provinsi Riau serta informasi yang lainnya diperlukan oleh peneliti.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pelengkap data penelitian. Data sekunder diperoleh dari jurnal, hasil survey, buku, dan situs-situs yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan penelitian adalah orang, narasumber, atau lembaga yang mengetahui permasalahan yang akan peneliti amati. Adapun penulis memilih lima informan atau narasumber untuk menggali informasi diantaranya yaitu :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Rifatul Mahfuzah S.T	Koordinator Rumah Singgah
2	Marila S. Ag	Staff Admin Rumah Singgah
3	Syahrul Ramadhan S.Sos	Relawan Rumah Singgah
4	Robiah	Mustahik
5	Afriyani	Mustahik

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang cocok dengan permasalahan. Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah :

3.5.1 Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengamati sebuah objek secara langsung untuk memperoleh data dan informasi terkait objek penelitian. Dimana periset mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Observasi harus mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik observasi yang lain. (Sugiyono, 2019)

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam menggali data untuk mengungkapkan makna dari masalah-masalah yang diteliti (Rukajat, 2018). Wawancara didalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, data dan informasi diperoleh secara tatap muka langsung atau melalui via media sosial dengan informan agar mendapatkan data yang valid.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data-data yang pernah terjadi dengan cara mengambil dari catatan, dokumen, buku, dan laporan-laporan, website, dan jurnal yang tertulis milik perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validasi Data

Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data. Selain itu, triangulasi digunakan untuk pengecekan kembali atau sebagai pembandingan terhadap data terkait, Triangulasi dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, dan lain sebagainya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Berbagai cara tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberi pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti

Di penelitian ini untuk membuktikan validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengecekan dari berbagai sumber. Triangulasi dibagi menjadi tiga kategori diantaranya yaitu: (Sugiyono, 2019)

1. Triangulasi sumber, menguji validitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai macam sumber.
2. Triangulasi teknik, memeriksa keandalan data yang dilakukan dengan memverifikasi informasi yang sama dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, Pengumpulan data harus di sesuaikan dengan narasumber karena waktu seringkali mempengaruhi validitas data.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokkan, mengatur, dan memberi kode atau label berdasarkan tujuan penelitian. Pada bagian ini menguraikan data secara sistematis sehingga peneliti dapat menyajikan hasilnya.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, Menyusun, memfokuskan pada poin-poin penting dan menghilangkan poin-poin yang tidak relevan dengan penelitian. Proses reduksi dilakukan dengan cara memilih, meringkas dan mengklasifikasikan data menurut polanya dan dilakukan secara terus menerus agar data inti tetap sederhana dan tidak bercampur dengan data non penelitian. (Mawardani, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian data

menyajikan data berupa pengelompokan fakta yang terorganisir secara logis dan mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan dalam data kualitatif adalah dalam sebuah bentuk naratif sehingga data menjadi sederhana tanpa ada pengurangan makna.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini untuk menganalisa makna dari data yang disajikan dengan mencari hubungan, kesamaan atau perbedaan agar masalah yang dirumuskan dalam bentuk hasil yang diinginkan.

Setelah melakukan teknik Analisis data berupa reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Maka tergambarlah dengan jelas bagaimana Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada Baznas Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau

Di Provinsi Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 532/XII/1987 tentang Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Periode tahun 1992- 1997 berdasarkan Keputusan Bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Periode tahun 2000-2003 berdasarkan UU No. 23/1999 dan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, diterbitkan juga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Pada tahun 2003 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003.

Periode tahun 2003-2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 392/IX/2003 tanggal 01 September 2003 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts. 66/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013. Periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II.4/3/BA.03.2/569/2012 Februari 2012 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor 483 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara masa bakti kepengurusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Riau. Periode tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Masa Bakti 2016-2021.

Periode tahun 2021-2026 Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: 1322/XII/2021 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Provinsi Riau masa bakti 2021-2026. Dalam SK Gubernur Riau tersebut menetapkan, Ketua Baznas Riau, Masriadi Hasan, Wakil Ketua I, DR Yahanan, Wakil Ketua II Jamaluddin, Wakil Ketua III, Mester Hasuhunal Hamzah, dan Wakil Ketua IV Rozali Saidun. (*Baznas Prov Riau, 2024*)

4.2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau

Setiap organisasi pengelolaan zakat harus memiliki motto, visi dan misi yang jelas, karena motto, visi dan misi inilah aktivitas suatu organisasi akan terarah dengan baik. Motto Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, yaitu: “**Muzakki Percaya, Mustahik Berdaya**”. Adapun Core Value baznas Provinsi Riau yaitu: “**AKTIF**” (Amanah, Kompeten, Transparan, Integritas, Friendly).

4.2.1 Visi

Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat di Provinsi Riau

4.2.2 Misi

- a. Membangun Baznas Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga pemerintah non stuktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Menjadikan Baznas Provinsi Riau “Top Of Mind” muzakki dalam menyalurkan zakat.
- c. Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau
- d. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ BAZNAS Provinsi Riau.
- e. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- f. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program Pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Provinsi Riau.
- g. Digitalisasi data base Mustahik BAZNAS Provinsi Riau.
- h. Membangun kemitraan antara Muzakki dan Mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- i. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan Amil Zakat secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- j. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- k. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
- l. Mengerakkan dakwah Islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen umat Islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan CINTA ZAKAT di Provinsi Riau.
- m. Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah demi terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.
- n. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional. (*Baznas Prov Riau, 2024*)

4.3. Tujuan Mutu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau

1. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia
2. Memaksimalkan partisipasi OPZ dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
3. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
4. Penguatan sentralisasi data nasional baik *muzakki* maupun jumlah penghimpunan.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
6. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi dan Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
9. Penyempurnaan regulasi dan SOP.
10. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
11. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi. (*Baznas Prov Riau, 2024*)

4.4. Stuktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1) Ketua | : H. Masriadi, Lc, M. Sha |
| 2) Wakil Ketua I
(Bidang Pengumpulan) | : Dr. Yahanan, M. Sy |
| 3) Wakil Ketua II
(Bidang Pendistribusi & Pendayagunaan) | : Jamaluddin, S.Ag.,M.Sy |
| 4) Wakil Ketua III
(Bidang Keuangan & Pelaporan) | : Mester Hasuhunan,S. Ag |
| 5) Wakil IV
(Bidang SDM, ADM, & Umum) | : Drs.H.M.Aziz,MM.,MA |
| 6) Kepala Unit Pelaksana | : Idris, SE., Sy |
| 7) Satuan Audit Internal | : Ferdiansyah, SE |
| 8) Kabag.Pengumpulan | : Ade Kurniawan, SE |
| • Bag.Layanan Muzaki
Mezza Deslianti, SE | : Ade Irma Suryani |
| • Bag.Kotak Infaq | : Azmizar, SH |
| • Marketing Komunikasi | : Defli Zulfandi, SE |
| 9) Kabag.Pendistribusian & Pendayagunaan | : Enikafriyanti,S.Pi.,M. Si |
| • Bag. Adm Pendistribusian & Pendayagunaan | : M. Naser, S. Kom |
| • Bag. Pendistribusian | : Musliadi, S. Ag |
| • Bag. Pendayagunaan | : Gio Vani Jefri, SE |
| • Bag. Pelayanan Mustahik | : Hafizah Agustin, SE |
| • Bag. Program Rumah Singgah | : Rifatul Mahfuzah S. T
Sulaiman |
| 10) Kabag Keuangan & Pelaporan | : Ardy Rahmadany, S. ST |
| • Bendahara | : Asra Wafa, S. Akun |
| • Kasir | : Yuliana Tartila, S.Pd |
| 11) Kabag. SDM, ADM & Umum | : Ari Kurniawan, S. E |
| • Bag. Umum | : Asri Aminun, S. E |
| • Staf Arsip & Inventaris | : Dwido Wirman |
| • Security | : Alwazir |

4.5. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang meliputi pengumpulan dokumen arsip dan wawancara, program-program ini dilakukan bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang harus direalisasikan oleh BAZNAS Provinsi Riau, beberapa program diantaranya yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.1 Program Riau Takwa

Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat, melalui pengiriman da'i (guru agama suku terasing) ke berbagai daerah, bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota.

4.5.2 Program Riau Peduli

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah, yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di Kabupaten atau Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program ini juga meliputi bantuan untuk orang terlantar dan kebutuhan konsumtif.

4.5.3 Program Riau Makmur

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahiq. Diharapkan dengan perbaikan tingkat perekonomian keluarganya mustahik menjadi munfik atau muzakki. Antara lain dengan pemberian modal usaha bagi mustahik serta bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten atau Kota.

4.5.4 Program Riau Cerdas

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti:

- a. Program bantuan biaya pendidikan untuk tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.
- b. Program Asrama Baznas di Unilak dan UIN Suska Riau.
- c. Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana), bekerjasama dengan Dikti dan Perguruan Tinggi.
- d. Program bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah di luar negeri.
- e. Program Sekolah Cendekia BAZNAS Berkerjasama dengan BAZNAS RI untuk tingkat SMP.

4.5.5 Program Riau Sehat

Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk dhuafa dan masakin, seperti bantuan untuk biaya berobat atau biaya hidup selama masa pengobatan. Rumah singgah merupakan fasilitas yang dilakukan oleh program Riau sehat.

Rumah singgah ini bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa inap sementara untuk para mustahik, dimana kategori yang termasuk didalam rumah singgah ini pasien kaum dhuafa atau masakin yang masuk kedalam asnaf penerimaan zakat miskin atau tidak mampu yang sedang melakukan rawat jalan dirumah sakit, dimana mereka terkendala untuk

mendapatkan tempat tinggal, kesulitan biaya kost, rumah, maupun kontrakan. Dengan adanya rumah singgah ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dalam bentuk bantuan dan meringankan biaya penginapan bagi para mustahik.

Program yang dilakukan dirumah singgah Baznas Provinsi Riau yaitu, layanan harian :

1. Tempat tinggal nyaman
2. Antar jemput pasien (*Ambulance*)
3. Konsumsi sehat dan gratis
4. Majalah atau koran
5. Dapur
6. Pengajian setiap hari jumat
7. Tausiyah agama di hari jumat
8. Layanan dari rumah singgah untuk memberikan motivasi dan semangat.

Visi dan misi para pelaksana organisasi dengan adanya rumah singgah ini adalah

Visi “Mewujudkan rumah singgah yang nyaman, dengan pelayanan terbaik di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Misi

- a. Meningkatkan fasilitas kelengkapan sarana dan prasarana bagi pasien dari keluarga tidak mampu di Provinsi Riau.
- b. Menyediakan rumah singgah yang mudah diakses oleh pasien serta memfasilitasi transportasi pasien ke RSUD Arifin Achmad.
- c. Menerima dan melayani pasien dari keluarga tidak mampu yang berasal dari luar Kota Pekanbaru
- d. Memberikan edukasi tentang pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- e. Memberikan dukungan psikososial bagi penghuni rumah singgah.
- f. Melaksanakan kegiatan keislaman yang meliputi Aqidah, Ibadah, dan akhlak bagi pasien dan pendamping pasien secara berkala. (*Baznas Prov Riau, 2024*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data jumlah mustahik Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Riau pada tahun 2024

Tabel 4.1
Data Jumlah mustahik program Riau Sehat
Rumah Singgah Baznas Provinsi Riau 2024

No	Bulan	Jumlah Mustahik
1	Januari	57
2	Februari	64
3	Maret	69
4	April	45
5	Mei	72
6	Juni	70
7	Juli	82
8	Agustus	96
9	September	105
10	Oktober	112
11	November	98
12	Desember	99
Jumlah		969

Pada tabel 4.1 seluruh mustahik Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Riau pada tahun 2024 berjumlah 969 pasien, adapun domisili keseluruhan dari pasien tersebut adalah :

1. Dumai 124 Pasien
2. Bengkalis 68 Pasien
3. Kepulauan Meranti 20 Pasien
4. Siak 91 Pasien
5. Pelalawan 36 Pasien
6. Indragiri Hilir 131 Pasien
7. Indragiri Hulu 171 Pasien
8. Kuantan Singingi 28 Pasien
9. Kampar 40 Pasien
10. Rokan Hulu 28 Pasien
11. Rokan Hilir 232 Pasien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa program riau sehat melalui rumah singgah ini, program tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan inap sementara bagi kelompok masyarakat yang sedang melakukan rawat inap di rumah sakit di daerah Kota Pekanbaru yang membutuhkan dan tidak memiliki biaya. Biaya program ini bekerja sama dengan pemerintah dan melakukan periklanan dan penggalangan dana melalui media sosial seperti instagram, frayer, dan kotak infak sadaqah. Program ini juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana secara gratis bagi pasien seperti makan, transportasi, kegiatan mingguan dan lain-lain agar memberikan kenyamanan bagi para pasien.

Organisasi pelaksana proram ini sendiri membentuk beberapa tenaga kerja seperti ketua program, koordinator program, staff administrasi, staff marketing dan relawan dengan tugas masing-masing sesuai SOP yang telah di tentukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Riau.

Kelompok sasaran yang menjadi target utama rumah singgah ini yaitu tidak menerima pasien yang berdomisili di kota Pekanbaru dan lebih memprioritaskan pasien yang tinggal di luar kota pekanbaru, yang tentunya tidak memiliki tempat tinggal di kota pekanbaru.

6.2. Saran

Adapun saran yang didapat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya membangun dan memberikan pemanfaatan kepada pihak-pihak dan perangkat yang terkait atas hasil penelitian ini. Saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- 6.2.1 Sebaiknya Rumah Singgah memberikan informasi ataupun mensosialisasikan terkait rumah singgah ini lebih luas, sehingga masyarakat mengetahui kriteria ataupun syarat-syarat untuk penerima pemanfaatan rumah singgah ini.
- 6.2.2 Bagi para mustahik hendaknya menaati dan melaksanakan segala bentuk peraturan-peraturan yang ada didalam kawasan rumah singgah, dan mengindahkan larangan-larangan yang dibuat oleh perangkat Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Riau ini.
- 6.2.3 Penggalangan dana Rumah Singgah harus lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya memberikan informasi saja. Rumah singgah harus membuat fundraising agar dana yang didapat untuk pengelolaan rumah singgah ini lebih efektif dan efisien.

6.2.4 Saya berharap rumah singgah lebih berkembang dan dapat memberikan pemanfaatan kepada masyarakat dalam aspek yang luas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani. (2024). [komunikasi pribadi].
- Agustina, d., sucipto, c., & djatmiko, t. (2023). Implementasi pengelolaan zakat pada program beasnantri di lembaga baznas kabupaten purwakarta jawa barat. *Jammiah (jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi syariah)*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v3i1.479>
- Alhidayatillah, n., & marlisa, i. (2020). *Pemberdayaan pendidikan melalui program pariaman cerdas oleh baznas kota pariaman*. 7(2).
- Bahri, e. S., & arif, z. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat. *Al maal: journal of islamic economics and banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Baznas prov riau. (2024).
- Baznas prov riau. (2024). [komunikasi pribadi].
- Dan sulistyastuti, p. (1991). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan, bumi*. Aksara.
- Dani, n. R. (2022). Strategi pendistribusian zakat melalui program tanah datar sehat di baznas kabupaten tanah datar. *Zawa: management of zakat and waqf journal*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i2.8406>
- Dokumentasi baznas provinsi riau. (t.t.).
- Fadia, n., & rahman, m. A. (2023). *Manajemen serta fungsi zakat pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat*. 10(1).
- Fatchiatul ma'rifah, ahmad ajib ridlwan, : optimalisasi pendayagunaan dana zis (zakat, infaq, sedekah) melalui program rumah singgah pasien di laznas izi jawa timur. (2022). 2.
- Guntur setiawan. (2004). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Balai pustaka.
- H. Tajhan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*.
- Halil, a., & rahmawati, r. (2020). Analisis pendapatan dan efesiensi usaha pembibitan udang vaname (*litopenaeus vannamei*) di kabupaten takalar. *Journal tabaro agriculture science*, 3(2), 373. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v3i2.299>
- Hamalik, oemar. (2007). *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*,. Pt. Remaja rosdakarya.
- Keppres nomor 8 tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional. (29 oktober). <https://tirto.id/apa-itu-baznas-bagaimana-tugas-dan-tujuannya-gra5>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khilmiyah, akif. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Samudra biru.
- Laporan keuangan baznas provinsi riau. (2022).
- Marila. (2024). [komunikasi pribadi].
- Maulana, a., & laksamana, r. (t.t.). *Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat*.
- Mawardani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Deepublish publisher.
- Mediacenter.riau.go.id. (2014, november 1). *Mediacenter.riau.go.id | ini 5 program unggulan baznas riau bantu masyarakat kurang mampu* [text]. Mediacenter.riau.go.id. <https://mediacenter.riau.go.id/read/68788/ini-5-program-unggulan-baznas-riau-bantu-masy.html>
- Monica, i. S., & abidah, a. (2021). Konsep asnaf penerima zakat menurut pemikiran yusuf al-qardawi dan wahbah al-zuhayli: sebuah analisis komparasi. *Jurnal antologi hukum*, 1(1), 109–124. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>
- Muttaqin, r. (2022). *Zakat kepada korban covid 19 dan dampaknya ditinjau dari hukum islam*.
- Ningsih, o., & hadi, r. (2022). Optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik (studi kasus pada program purbalingga sejahtera baznas kabupaten purbalingga). *Social science studies*, 2(3), 258–273. <https://doi.org/10.47153/sss23.3912022>
- Nugraha, w., & zen, m. (2020). Peran amil zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada laznas al-azhar jakarta selatan. *Al maal: journal of islamic economics and banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Paisal, y., risalah, a., & rokhmana, s. N. (2022). *Implementasi program zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada masa pandemi covid-19*.
- Ppid provinsi riau*. (2024, juni 28). <https://ppid.riau.go.id/berita/15670/alhamdulillah--baznas-riau-telah-salurkan-rp16-milyar-lebih-untuk-penerima-manfaat>
- Prof.dr.suharsimi arikunto. (2017). *Pengembangan instrumen penelitian dan penilaian program*. Pustaka pelajar.
- Rahmad hakim. (2020). *Manajemen zakat: histori, konsepsi dan implementasi*. Prenadamedia group.
- Ramadhan, v., setiawan, d., & misdawita, m. (t.t.). *Peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik melalui program riau makmur pada baznas provinsi riau (studi kasus kota pekanbaru)*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rifatul mahfuzah s.t. (2024). [komunikasi pribadi].
- Robiyah. (2024). [komunikasi pribadi].
- Rosyada, m.a, prof. Dr. D. (2020). *Penelitian kualitatif untuk ilmu pendidikan* (1 ed.). Kencana.
- Rukajat, a. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif*. Cv.budi utama.
- Ruslan, r. (2006). *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Pt.rajabrafindo persada.
- Siduppa, m. I., & mone, a. (2021). *Implementasi program baznas microfinance desa badan amil zakat nasional di kabupaten maros*. 2.
- Soesilo zauhar. (1993). *Administrasi program dan proyek pembangunan*. Bumi aksara.
- Sondang p.siagian. (1985). *Filsafat administrasi*. Gunung agung.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&D*.
- Syafuddin. (2006). *Design Pembelajaran dan Implementasinya*. Quantum Teaching.
- Syharul Ramadhan S.Sos. (2024). [Komunikasi pribadi].
- Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., & Hinawati, T. (t.t.). *Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah (9): 60*.
- Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. (2020). FOKUSMEDIA.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Yulikus Partono. (2009). *Pengantar Logika dan Algoritma*. CV Andi Offset.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 1 : Draft Wawancara

DRAFT WAWANCARA INFORMAN

Penelitian: Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada BAZNAS Provinsi Riau.

1. Program

- b. Apa tujuan dari rumah singgah ini?
- c. Apakah ada kesulitan yang dialami di Rumah Singgah?
- d. Bagaimana cara mengelola operasional sehari-hari Rumah Singgah?
- e. Dari mana sumber pendanaan untuk program Rumah Singgah ini?
- f. Adakah rekrutmen tenaga kerja atau relawan dilakukan? Bagaimana caranya?
- g. Bagaimana indikator keberhasilan program Rumah Singgah sejauh ini?

2. Organisasi Pelaksana

- a. Siapa saja pihak yang terlibat dalam organisasi pelaksana Rumah Singgah?
- b. Bagaimana struktur organisasi Rumah Singgah ini?
- c. Apa peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam Rumah Singgah?
- d. Apa visi dan misi organisasi pelaksana Rumah Singgah ini?
- e. Sejak kapan organisasi ini berdiri, dan apa motivasi awal pendiriannya?
- f. Apa standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh organisasi?
- g. Apakah organisasi bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain?
- h. Bagaimana organisasi memonitor dan mengevaluasi program rumah singgah?
- i. Bagaimana strategi rumah singgah untuk melakukan penggalangan dana?

3. Kelompok Sasaran

- a. Siapa saja yang menjadi target utama penghuni Rumah Singgah ini?
- b. Berapa banyak penghuni yang dapat ditampung oleh rumah singgah ini?
- c. Apakah ada pembatasan berdasarkan wilayah atau domisili?
- d. Bagaimana rumah singgah menangani kelebihan permintaan dari kelompok sasaran

4. Mustahik

- a. Bolehkah saya mendengar sedikit tentang diri Anda dan Bagaimana kondisi Anda sebelum tinggal dirumah singgah ini?
- b. Dari manakah mengetahui bahwa BAZNAS memiliki program ini?
- c. Apa saja bantuan yang Anda terima dari BAZNAS selama tinggal dirumah singgah ini? Dan apakah masih ada kebutuhan yang belum tercukupi?
- d. Bagaimana pelayanan yang diberikan?
- e. Adakah aspek tertentu dari rumah singgah yang menurut anda perlu diperbaiki atau ditingkatkan?

HASIL DOKUMENTASI



Wawancara dengan Buk Rifatul Mahfuzah S. T selaku Koordinator Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Riau dan Mustahik di Badan Amal Zakat Nasional di jalan Diponegoro pada tanggal 6 Desember 2024



Wawancara dengan Syahrul Ramadhan S. Sos, selaku relawan Rumah Singgah Hang Tuah di Rumah Singgah di jalan Hang Tuah pada tanggal 6 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Marila selaku staf Administrasi Rumah Singgah di Rumah Singgah di jalan Diponegoro Tanggal 6 Desember 2024



Wawancara dengan salah satu penerima manfaat Rumah Singgah BAZNAS Provinsi di Gedung A Rumah Singgah pada 06 Desember 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumah Singgah BAZNAS PROVINSI RIAU

TENTANG RUMAH SINGGAH BAZNAS PROVINSI RIAU

Hunian sementara yang layak huni bagi masyarakat prasejahtera yang berasal dari luar kota Pekanbaru yang sedang melakukan pengobatan di rumah sakit.

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PASIEN RUMAH SINGGAH BAZNAS PROVINSI RIAU

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Surat Rekomendasi dari BAZNAS / Kontrol Sakit

LAPORAN TAHUNAN PENERIMA MANFAAT RUMAH SINGGAH BAZNAS PROVINSI RIAU

TAHUN 2024	
1. Januari	57 Orang
2. Februari	64 Orang
3. Maret	63 Orang
4. April	45 Orang
5. Mei	72 Orang
6. Juni	70 Orang
7. Juli	82 Orang
8. Agustus	96 Orang
9. September	105 Orang
10. Oktober	112 Orang
11. November	98 Orang
12. Desember	98 Orang

JUMLAH PENERIMA MANFAAT RUMAH SINGGAH BAZNAS PROVINSI RIAU DARI TAHUN SEBELUMNYA HINGGA SAAT INI

Fungsi Zakat Anda melalui transfer ke rekening:
 BSI 3005555119
 Bank Syariah 1011105992

Alamat: Jalan Rumah Singgah BAZNAS RIAU
 0813 7496 7595

Rumah Singgah - Pekanbaru
 Rumah Singgah BAZNAS Riau
 www.riau.baznas.go.id

Dokumentasi Data Pasien penerima manfaat Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Riau pada 06 Desember 2024



Rumah Singgah Gedung A
(Dijalan Diponegoro)



Rumah Singgah Gedung B
(Dijalan Hang Tuah)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 November 2024

Nomor B- 4622/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2024
Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) Exp
Hal Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: M. LUTFI HALIM
N I M	: 12040414561
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:

"Implementasi Program Riau Sehat Melalui Rumah Singgah Pada Baznas Provinsi Riau."

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Baznas Provinsi Riau."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Seluruh isi dokumen ini merupakan karya tulis yang dibuat oleh penulis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh UIN Suska Riau.
2. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Arang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/70179
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-4622/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2024 Tanggal 7 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : M. LUTFI HALIM |
| 2. NIM / KTP | : 12040414561 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH SINGGAH PADA BAZNAS PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 November 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Baznas Provinsi Riau
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Untuk penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini harus disertai dengan permohonan izin yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

2. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

3. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

4. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

5. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

6. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

7. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

8. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

9. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

10. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

11. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

12. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

13. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

14. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

15. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

16. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

17. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

18. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

19. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

20. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

21. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

22. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

23. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

24. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

25. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

26. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

27. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

28. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

29. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

30. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

31. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

32. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

33. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

34. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

35. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

36. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

37. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

38. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

39. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

40. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

41. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

42. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

43. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

44. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU